



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

INSPEKTORAT
JENDERAL
KEMENTERIAN
SOSIAL RI



KATA PENGANTAR




Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Ridho-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal dan dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan adalah Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial atas penggunaan anggaran dalam wujud pemberian informasi kinerja yang terukur kepada Inspektorat Jenderal sebagai UKE I atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja tahun 2023 tersebut, Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Inspektorat Jenderal yang telah memberikan dukungan dan arahan atas pelaksanaan dan fungsi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial kepada seluruh pegawai Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal dan kepada seluruh *stakeholder* Inspektorat Jenderal yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang saling berkaitan.

Akhirnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial.

Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial



Arif Nahari

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial, merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran Tahun 2023. Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2023.

Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan program pengawasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara lain: Audit Program/Kegiatan Satker Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Satker Pusat dan UPT, Evaluasi Barang Milik Negara (BMN), Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), serta Reviu Revisi Anggaran.

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja untuk mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal yang telah diperjanjikan antara Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Plt. Inspektur Jenderal. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal.

Secara umum IKU Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 telah mencapai target, yaitu 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target dan 4 (empat) Indikator Kinerja melebihi target. Capaian kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.308.865.000,00 sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.303.698.606,00 (99,84%) dengan realisasi fisik melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 105 output dari target 95 laporan (110,53%). Untuk lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain rencana kinerja tahunan (PKPT) disusun secara akurat dengan tetap memperhatikan Rencana Strategis dan Kebijakan Pengawasan, serta dilaksanakan secara konsisten. Di samping itu perlu penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	3
E. Sumber Daya Keuangan	4
F. Peran Strategis	4
G. Sistematika Pelaporan	6
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kerja dan Anggaran	11
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Evaluasi dan Analisis IKU	14
C. Analisis atas Efisiensi	24
D. Realisasi Anggaran	27
BAB IV - PENUTUP	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Jabatan Tahun 2023 3
Tabel 1.2	Rincian Jumlah Anggaran Tahun 2023 4
Tabel 2.1	Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023..... 12
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 13
Tabel 3.2	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindalanjuti Satker lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial 16
Tabel 3.3	Persentase hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti Satker lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial 21
Tabel 3.4	Capaian Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE I Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial 23
Tabel 3.5	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE I Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial 23
Tabel 3.6	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 24
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial adalah bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran pada tahun 2023. Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2023.

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu unit pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan, dimana pengawasan tidak hanya berperan sebagai “*watch dog*” semata tetapi juga harus dapat menjadi *Quality Assurance* dan menjadi *Advisory Management* bagi pelaku/pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial dapat menjamin pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIN Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran selama tahun 2023, sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN tersebut juga merupakan kebijakan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

2. Fungsi

Adapun fungsi yang diemban Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial antara lain:


- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, di lingkungan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas 1 (satu) Eselon II yaitu, Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial, Pejabat Fungsional Auditor dan 1 (satu) Eselon IV yaitu Sub Bagian Tata Usaha.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT BIDANG
REHABILITASI SOSIAL**



Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang pegawai. 1 (satu) diantaranya merupakan PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang bertugas sebagai Pengadministrasi Umum. Jumlah tersebut digolongkan ke dalam beberapa jabatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal. Jumlah pegawai pada tahun 2023 sebanyak 23 (dua puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 11 Laki-Laki dan 12 Perempuan. Rekapitulasi Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023**

No	Jabatan	ES	GOL RUANG			JML
			II	III	IV	
1	Inspektur Bidang	II	-	-	1	1
2	Kasubag Tata Usaha	IV	-	-	1	1
3	Auditor Ahli Madya	-	-	-	2	2
4	Auditor Ahli Muda	-	-	6	-	6
5	Auditor Ahli Pertama	-	-	5	-	5

6	Auditor Pelaksana	-	5	-	-	5
7	Pengadministrasi Umum	-	-	2	-	2
8	Arsiparis Terampil	-	1	-	-	1
Jumlah		-	6	13	4	23

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jabatan auditor mendominasi di Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial. Hal ini disebabkan tugas yang diemban Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

E. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial memperoleh anggaran sebesar Rp3.308.865.000,00 dengan rincian:

Tabel 1.2
Rincian Jumlah Anggaran Tahun 2023

No	Kegiatan Pengawasan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Audit	822.544.000
2	Reviu	361.989.000
3	Evaluasi	1.132.634.000
4.	Quality Assurance/Advisory Management Field Audit	156.777.000
5.	Supervisi dan Koordinasi Pengawasan Bidang Rehsos	373.575.000
6.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Rehsos	356.733.000
7.	Layanan Dukungan Manajemen Internal-Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	104.613.000
	Total	3.308.865.000

F. Peran Strategis

Peran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi

Sosial, sehingga dapat membantu tugas para pimpinan di tingkat operasional. Audit yang dilakukan adalah audit operasional yaitu untuk meyakini apakah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas yang mengarah kepada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat umumnya bersifat jangka menengah, yaitu memperbaiki dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Peran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai katalis berkaitan dengan jaminan kualitas (*quality assurance*). Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial diharapkan dapat membimbing Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam mengenali berbagai risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial antara lain dalam bentuk Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebelumnya terdiri atas 6 (enam) Satker Pusat dan 41 (empat puluh satu) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), namun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri atas 5 (lima) Satker Pusat, dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Satker UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Satker UPT.

Dalam melaksanakan tugas dengan obyek atau satker yang berjumlah banyak sangat membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (dalam hal ini Auditor) yang memadai. *Beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu sebagai berikut:*

- a. Jumlah Auditor yang pensiun dan mutasi menyebabkan SDM berkurang;
- b. Keterbatasan anggaran;
- c. Keterbatasan akses data elektronik dari mitra kerja;
- d. Meningkatnya pengaduan masyarakat atas Program Prioritas Nasional;
- e. Pelaksanaan audit berbasis teknologi informasi belum efektif.

G. Sistematika Pelaporan

LAKIN ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Inspektorat Jenderal sebagai UKE I atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk memudahkan pemahaman, sistematika penyajian LAKIN adalah sebagai berikut:

- BAB I** **Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II** **Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III** **Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2023.
- BAB IV** **Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul, maka Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial terlibat dalam penyusunan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini.

A. Rencana Strategis

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI tidak mempunyai Rencana Strategis sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi turut mendukung Rencana Strategis Kementerian Sosial yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai unit pengawas pada Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal memiliki visi "***Pengawasan Internal Yang Profesional dan Akuntabel Dalam rangka Mewujudkan Visi Kementerian Sosial***".

Pada pelaksanaan kegiatan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial turut mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah tahun 2020-2024 untuk bidang sosial. Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial menjadi elemen penting untuk mendukung dan melaksanakan segala tugas dan fungsi Kementerian Sosial sesuai dengan visi dan misi yaitu:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pengawasan internal yang professional oleh Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas tata Kelola Kementerian Sosial yang andal. Professional, inovatif dan berintegrasi dapat terwujud, yang kemudian akan berdampak pula pada terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dari rencana pembangunan. Tidak hanya itu, Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial; dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), sebagai berikut:

- Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Misi nomor 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya;
- Misi nomor 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dari empat misi tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan misi nomor 8 (delapan), yaitu; pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya, yang dilakukan melalui:

1. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;
2. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
3. Mendorong terselenggaranya sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik;
4. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

2. Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi Presiden sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam periode lima tahun kedepan yaitu: "Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Sasaran program Inspektorat Jenderal merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun

Kementerian Sosial memiliki 9 (Sembilan) Sasaran Program (SP). Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Program 8 (delapan) dan 9 (sembilan), yaitu:

1. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

(SP 8);

2. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas (SP 9)

Inspektorat Jenderal memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Persentase Batas Materialitas Temuan Pengawasan
2. Level Kapabilitas APIP (IACM)
3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti
4. Nilai Maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial
5. Jumlah Unit Kerja Eselon 1 yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)
6. Jumlah Satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
7. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal

Sasaran Kegiatan dari Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial adalah meningkatnya kualitas pengelolaan risiko, pengendalian dan Pengawasan Internal. Sasaran tersebut didukung dengan 6 (enam) indikator kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal tersebut diatas yaitu antara lain: Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial; Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial; Persentase Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial; Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial; Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE1 mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial dan Persentase terselenggaranya dukungan manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial.

4. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, serta memperhatikan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020 - 2024, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial menjalankan Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebagai program utama Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial.

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Volume Output Laporan
052	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Rehabilitasi Sosial	3.204.252.000	95
052.0A	Audit Satker Pusat, Tertentu, Kinerja, UPT Bidang Rehabilitasi Sosial	822.544.000	16
052.0B	Reviu Laporan Keuangan, RKA-K/L, RKBMN, LAKIN, PAPBJ, PIPK Bidang Rehsos	361.989.000	14
052.0C	Evaluasi BMN, SAKIP, Pertanggungjawaban Keuangan, Program/Kegiatan Bidang Rehsos	1.132.634.000	32
052.0D	Quality Assurance/Advisory Managemet Field Audit BPK Bidang Rehsos	156.777.000	11
052.0E	Supervisi dan Koordinasi Pengawasan Bidang Rehsos	373.575.000	-
052.0H	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Rehsos	356.733.000	20
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	104.613.000	-
051.0C	Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Rehsos		
	Total	3.308.865.000	95

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai penerima amanah dari Plt. Inspektur Jenderal atas kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		2	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		3	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		4	Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	70%
		5	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	A
		6	Persentase Terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	100%

Dalam hal ini, 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja beserta targetnya masing-masing dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial, yang ditandatangani Plt. Inspektur Jenderal sebagai pernyataan kesanggupan/kesediaan Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial menjalankan tugas dengan segala konsekuensinya dengan indikator kinerja berupa Capaian IKU.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya sebagai unsur penunjang dalam memberikan fasilitas/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Sosial pada tahun 2023. Penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui pengukuran kinerja.

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2023, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab organisasi. Berikut diuraikan kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2023 Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023

O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Risiko, Pengendalian dan Pengawasan	1	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%	91,49%	101,66
		2	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh	90%	100%	111,11

O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)
	Internal	Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial			
3		Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%	95%	105,56%
4		Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	70%	74,58%	106,54%
5		Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	A	A	100
6		Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100

Secara umum sebagian besar IKU Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 telah mencapai target, yaitu 2 (dua) IKU mencapai target, 4 (empat) IKU melebihi target.

B. Evaluasi dan Analisis IKU

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU sebagaimana yang terdapat pada penetapan kinerja tahun 2023. Adapun penjelasan capaian IKU selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi, pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit pada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) satuan kerja atau Sentra.

Merujuk kepada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 166/HUK/2023 Tanggal 8 September 2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial, Pengawasan merupakan suatu proses rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan yang dapat mendorong perbaikan administrasi pertanggungjawaban, pelaporan administrasi, dan keuangan instansi Pemerintah.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka pimpinan unit organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan. Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial bahwa penyampaian bukti tindak lanjut dan informasi tindak lanjut hasil Audit dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Laporan Hasil Audit (LHA) diterima oleh Auditi.

Inspektorat Jenderal bertugas untuk memantau progress atau perkembangan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satker sesuai dengan rekomendasi. Tindak lanjut hasil pengawasan internal juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial per tanggal 7 Desember 2023 adalah sebanyak 94 kejadian dengan nilai Rp144.487.899,32,- yang sudah di tindaklanjuti adalah sebanyak 86 kejadian (91,49%) dengan nilai Rp144.487.899,32; sedangkan sisanya yang belum ditindaklanjuti adalah sebanyak 8 kejadian (8,51%) dengan nilai Rp0. Dengan demikian dari target 90% realisasi yang tercapai adalah sebesar 91,49% atau 101,66% melebihi target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

TEMUAN		TINDAK LANJUT		SALDO	
KEJADIAN	NILAI	KEJADIAN	NILAI	KEJADIAN	NILAI
94	144.487.899,32	86	144.487.899,32	8	-
PRESENTASE TLHP (KHUSUS TEMUAN TAHUN 2023)					
TEMUAN		TINDAK LANJUT		SALDO	
KEJADIAN	NILAI	KEJADIAN	NILAI	KEJADIAN	NILAI
100	100	91,49	100	8,51	0

Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian	Capaian 2023		
		Tahun 2022	Target	Realisasi	%
Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	95,84%	96,73%	90%	91,49%	101,66

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari besarnya komitmen pimpinan unit organisasi, dalam hal ini Ibu Menteri Sosial RI dan seluruh Jajaran yang sangat concern pada percepatan penyelesaian TLHP dan adanya pedoman atau petunjuk teknis yang relevan, serta peran Tim TLHP Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Auditor Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial yang terus memantau dan mempercepat proses TLHP satuan kerja

Mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial diantaranya :

1. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan satuan kerja yang masih memiliki saldo temuan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen/bukti Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan tim pemeriksa dalam rangka pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mendorong terbitnya Instruksi kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi BPK.

2. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Penelaahan bukti ulang bukti kegiatan terdiri atas kelengkapan dokumen; kelayakan dan kepatutan; kepatuhan dan kesesuaian dengan standar.

Jenis Reviu terdiri atas :

- a. Laporan keuangan;
- b. Laporan kinerja;
- c. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Sosial;
- d. Revisi Anggaran;
- e. Penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
- f. Rencana kebutuhan barang milik negara;
- g. Cadangan beras pemerintah; dan
- h. Lainnya atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tingkat eselon I (UAPPA) dan Tingkat UAKPA; Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan I s.d IV; Reviu RKA-K/L; Reviu Revisi Anggaran dan Reviu Laporan Kinerja tingkat eselon I dan II. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang

ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial telah terealisasi sebesar 100% karena saran dalam CHR sudah ditindaklanjuti oleh Satker.

3. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial, Evaluasi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Penyaluran bantuan sosial;
- c. Barang milik negara;
- d. Tata kelola keuangan;
- e. Program prioritas lainnya; dan
- f. Lainnya atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.

Pelaksanaan Evaluasi pada Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial antara lain Evaluasi Barang Milik Negara (BMN), Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Evaluasi Pertanggungjawaban/Tata Kelola Keuangan, dan Evaluasi Program/Kegiatan.

Evaluasi BMN dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan kebutuhan BMN, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan serta penatausahaan BMN (pencatatan, pembukuan, pelaporan) telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu di lingkungan Sentra telah dilaksanakan 7 (tujuh) penugasan Evaluasi BMN.

Tujuan Evaluasi AKIP untuk menginformasikan hasil evaluasi AKIP dan rekomendasinya serta rencana tindak untuk memperbaiki kinerja unit:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai dan menetapkan predikat capaian implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implemetasi SAKIP;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Evaluasi AKIP pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah dilaksanakan mulai dari tingkat UKE I sampai dengan UKE II yaitu pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; 5 (lima) Satker Pusat dan 31 (tiga puluh satu) Sentra.

Evaluasi Pertanggungjawaban/ Tata Kelola Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengetahui kendala yang dihadapi dan saran perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Evaluasi Pertanggungjawaban/Tata Kelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah dilaksanakan pada 5 (lima) Satker Pusat dan 16 (enam belas) Satuan Kerja UPT atau Sentra.

Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial telah terealisasi sebesar 95% karena pada Evaluasi Barang Milik Negara belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti;

4. Persentase Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Dengan perannya sebagai Quality Assurance pada pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Inspektorat Jenderal berkomitmen meningkatkan kinerja dan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang diperoleh dan dibelanjakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang akan tercermin dalam opini laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan BPKP) dan juga hasil pemeriksaan eksternal BPK RI akan menjadi pertimbangan penentuan kebijakan pengawasan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tindak lanjut hasil pengawasan seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaannya, hal tersebut tercermin banyaknya unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini, baik hasil pengawasan dari APIP maupun dari BPK.

Hambatan utama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan yaitu kurangnya komitmen pimpinan unit organisasi, pedoman atau petunjuk teknis sudah tidak lagi relevan, kurang bertanggung jawabnya pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan, dan belum optimalnya penerapan reward and punishment pegawai.

Dalam rangka menjawab tantangan dan hambatan dimaksud, serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal diperlukan adanya pedoman pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pengawasan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh unit organisasi pada lingkup Kementerian Sosial, sehingga pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel demi mewujudkan good governance dan clean government. Ibu Menteri Sosial RI menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 166/HUK/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial Tanggal 8 September 2023 sebagai bukti besarnya komitmen Ibu Menteri Sosial RI dalam percepatan penyelesaian TLHP di lingkungan Kementerian Sosial RI.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal merupakan salah satu dari 5 (lima) Kebijakan Pengawasan yang tertuang pada Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial telah terealisasi 74,58%. Saldo temuan BPK RI berdasarkan data dari Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial per tanggal 20 Desember 2023 adalah sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) rekomendasi, terdiri dari temuan administrasi sebanyak 51 (lima puluh satu) dan temuan keuangan sebanyak 8 (delapan) dengan nilai Rp4.549.265.999,00. Rekomendasi temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 44 (empat puluh empat) kejadian terdiri dari 42 (empat puluh dua) temuan administrasi; dan 2 (dua) temuan keuangan yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.535.739.309,00, sehingga capaian persentase adalah sebesar 74,58%.

Tabel 3.3
Persentase Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	Capaian Tahun 2023		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	%
Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Satuan Kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	--	77,97 %	70%	74,58%	106,54

Untuk lebih mengoptimalkan capaian indikator ini, Inspektorat akan melakukan kegiatan berupa:

- a. Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kegiatan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- b. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan yaitu setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh satuan Kerja. Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial terus mendorong Satuan Kerja untuk menyelesaikan temuan dengan membimbing dan memfasilitasi yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

5. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dan sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 58/2/PR.05.03/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Sosial RI yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang implementasi AKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas sesuai dengan program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan Evaluasi AKIP merupakan bagian yang inherent dengan SAKIP harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat mendorong secara konsisten peningkatan implementasi AKIP dan mewujudkan capaian kinerja instansi sesuai RPJMN.

Indikator kinerja ini mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Program: Jumlah Unit kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP yang memuaskan.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah dilaksanakan mulai dari tingkat UKE II sampai dengan UKE I, yaitu dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1
Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Satker	Nilai	Predikat
1	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	81,00	A
a.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	80,17	A
b.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	80,03	A
c.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	80,26	A

Tabel 3.5
Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE I Mitra Kerja
Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	Capaian 2023		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	%
Predikat Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	BB	BB	A	A	100

Persentase capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan range kategori nilai AKIP yang terdapat pada PerMenpan nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian predikat hasil evaluasi SAKIP UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah **81,00** atau dalam predikat "**A**" itu interpretasinya "**Memuaskan**" dengan range nilai antara 80-90, yang berarti terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah / Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator.

6. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

Dukungan manajemen pada Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan layanan operasional yang meliputi kegiatan rutin seperti kebutuhan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan kantor serta pembayaran terkait pelaksanaan perkantoran, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran Inspektorat Bidang

- Rehabilitasi Sosial (RKA-K/I, RAB dan Spby)
- b. Tersedianya dokumen administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial (Laporan dan dokumen kegiatan);
 - c. Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan keuangan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial (SPJ Keuangan);
 - d. Tersedianya dokumen layanan administrasi kepegawaian pada Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial (terpenuhinya hak pegawai, seperti pemberian cuti, kenaikan pangkat dan lain-lain) ;
 - e. Tersedianya layanan pengelolaan tata persuratan dan layanan kebutuhan rumah tangga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial (pengarsipan surat dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Pimpinan di lingkungan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial)

Terlaksananya dukungan manajemen / layanan operasional secara baik dan tepat waktu dapat memberikan manfaat kepada para pegawai di lingkungan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial yang mengakibatkan terlaksananya tugas atau tanggungjawab pegawai secara perorangan yang secara simultan akan berdampak pada tercapainya tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial. Terselenggaranya dukungan manajemen pada Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian	Capaian 2023		
		Tahun 2022	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Dukungan Manajemen pada Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%	100%	100

C. Analisis atas Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran; dan

2. Menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan terkait dengan evaluasi kinerja anggaran.

Hal ini sebagaimana terlihat pada hasil nilai evaluasi kinerja anggaran, yang digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran atas keluaran (output) kegiatan dan keluaran (output) program. Baik Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)/SMART dan IKPA sama-sama menyajikan efisiensi.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.


Pada SMART, efisiensi terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat Satuan Kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO

Pada SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebesar 91,01% dengan Efisiensi sebesar 1,36 dan Nilai Efisiensi sebesar 53,4. Efisiensi bernilai positif bila progress realisasi output lebih besar dari progress penyerapan anggaran. Pada Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Capaian Output adalah sebesar 110,53%., sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 99,84 %.

Nilai Kinerja

91.01

Sangat Baik



Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA : 10 persen
2. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen
3. Penyerapan Anggaran : 20 persen
4. Belanja Kontraktual : 10 persen
5. Penyelesaian Tagihan : 10 persen
6. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen
7. Dispensasi SPM : 5 persen
8. Capaian Output : 25 persen

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Apabila dilihat dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pengukuran efisiensi merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari: (1) pengembalian/kesalahan SPM; dan (2) perencanaan kas (Renkas). Nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebesar 90,60 yang berarti **Baik** dan dalam hal ini termasuk Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial yang ada didalamnya.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebesar Rp41.594464.000,00. Dari anggaran tersebut, 7,96% nya adalah Anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu sebesar Rp 3.308.865.000,00. Adapun dari total pagu anggaran tersebut, alokasi untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu sebesar Rp3.204.252.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp104.613.000,00 digunakan sebagai dukungan manajemen yaitu untuk Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial.

Realisasi keuangan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sebesar Rp3.203.356.906,00 atau 99,97% dari Pagu Anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Rehabilitasi Sosial sebesar Rp3.204.252.000,00. Sedangkan bila dari Total Pagu sebesar Rp3.308.865.000,00 realisasinya adalah sebesar Rp3.303.698.606,00 atau 99,84 %. Realisasi fisik juga melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 105 output dari target sebesar 95 laporan atau sebesar 110,53%.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Barang (52)	3.308.865.000	3.303.698.606	5.166.394	99,84

No	Kegiatan Pengawasan	Pagu Anggaran (Rp)	Vol	Real. Anggaran (Rp)	% Real. Keu	Real. Fisik	% Real. Fisik
1	Audit Satker Pusat, Tertentu, Kinerja, UPT Bidang Rehabilitasi Sosial	822.544.000	16	822.530.431	100,00	16	100,00
2	Reviu Laporan Keuangan, RKA-K/L, RKBMN, LAKIN, PAPBJ, PIPK Bidang Rehsos	361.989.000	14	361.812.045	99,95	14	100,00
3	Evaluasi BMN, SAKIP, Pertanggungjawaban Keuangan, Program/Kegiatan Bidang Rehsos	1.132.634.000	32	1.132.459.439	99,98	44	137,05
4	Quality Assurance/Advisory Managemet Field Audit BPK Bidang Rehsos	156.777.000	11	156.763.102	99,99	11	100,00
5	Supervisi dan Koordinasi Pengawasan Bidang Rehsos	373.575.000	-	373.130.833	99,88	-	-
6	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Rehsos	356.733.000	20	356.661.056	99,98	20	100,00
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal-Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	104.613.000	-	100.341.700	95,92	-	-
	Total	3.308.865.000	95	3.303.698.606	99,87	105	110,53

Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu rencana operasional kegiatan (ROK) disusun lebih akurat dan komprehensif serta dilaksanakan secara konsisten

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2023 menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 6 (enam) IKU, 4 (empat) IKU terealisasi melebihi target, sedangkan 2 (dua) IKU mencapai target.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp3.308.865.000,00 yang diperuntukkan bagi belanja barang. Dari pagu anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp3.303.698.606,00 atau dengan tingkat penyerapan sebesar 99,84% dengan realisasi fisik sebesar 110,53%.

Untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial akan berusaha semaksimal mungkin agar performa kinerja lebih efektif, efisien dan akuntabel serta dapat merealisasikan target kegiatan yang sudah direncanakan. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain rencana kinerja tahunan disusun secara akurat, integral, komprehensif, dengan tetap memperhatikan Renstra dan Kebijakan Pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

LAKIN Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain itu dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam LAKIN Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kerja (*performance gap*) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial di masa yang akan datang.

LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kualitas kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang terkait guna perbaikan laporan ini. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN DOKUMENTASI


AUDIT :



Gambar
ADTT pada Sentra Wasana Bahagia di Ternate



Gambar
Audit pada Sentra "Wasana Bahagia" di Ternate



Gambar
Audit pada Sentra Nipotowe di Palu



Gambar
Audit pada Sentra "Paramita" di Mataram



Gambar
Audit pada Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung, Jawa Tengah



Gambar
Audit pada Sentra "Darussa'adah" di Aceh



Gambar
Audit pada Sentra “Antasena” di Magelang



Gambar
Audit pada Sentra “Antasena” di Magelang



Gambar
Audit Pada Sentra Tumou Tou di Manado



Gambar
Audit pada Sentra “Abiyoso” di Cimahi

Reviu :



Gambar
Reviu Laporan Keuangan Tingkat Satker UAKPA
Triwulan III TA 2023



Gambar
Reviu Laporan Keuangan



Gambar

Reviu Usulan Revisi Anggaran TA 2023 pada Ditjen Rehabilitasi Sosial



Gambar

Reviu Laporan Kinerja Tingkat Es 1 dan II



Gambar

Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2024



Gambar

Reviu PABPJ

Evaluasi :



Gambar

Evaluasi AKIP Kementerian Sosial



Gambar

Evaluasi AKIP Kementerian Sosi




Gambar
Evaluasi BMN di Sentra Mahatmiya di Tabanan,
Bali



Gambar
Evaluasi BMN di Sentra Insyaf di Medan



Gambar
Evaluasi BMN di Sentra Abiseka, Pekanbaru



Gambar
Evaluasi BMN di Sentra Efata, Kupang



Gambar
Evaluasi BMN di Sentra Pangurangi
Di Takalar



Evaluasi BMN di Sentra Budi Luhur di
Banjarbaru, Kalimantan Selatan



Gambar
Evaluasi Tata Kelola Keuangan
di Direktorat RSPD



Gambar
Evaluasi Tata Kelola Keuangan
di Budi Perkasa, Palembang



Gambar
Evaluasi Tata Kelola Keuangan
di Sentra Dharma Guna, di Bengkulu



Gambar
Evaluasi Tata Kelola Keuangan di
Direktorat Rehsos Lanjut Usia



Gambar
Evaluasi Program di Prov. Sumatera Utara



Gambar
Evaluasi Program di Prov. Jawa Barat



Gambar
Evaluasi Program di
Prov. DI Yogyakarta



Gambar
Evaluasi Program di
Prov. Sumatera Barat



KEMENTERIAN SOSIAL RI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Annie Martina Redjeki
Jabatan : Plt. Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2023

Pihak Kedua,



Dody Sukmono

Pihak Pertama,



Annie Martina Redjeki

**INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		2. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		3. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		4. Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	70%
		5. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	A
		6. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	100%

Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan

1. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp.	3.204.252.000
Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp.	3.204.252.000
2. Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Jenderal :	Rp.	104.613.000
Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp.	104.613.000
JUMLAH	Rp.	3.308.865.000

Jakarta, Juni 2023

Pihak Kedua,


Dody Sukmono,

Pihak Pertama,


Annie Martina Redjeki



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Arif Nahari
Jabatan : Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,


Dody Sukmono

Pihak Pertama,


Arif Nahari

**INDIKATOR KINERJA
INSPEKTUR BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		2. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		3. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		4. Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	70%
		5. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	A
		6. Persentase Terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	100%

Program/Kegiatan Tahun 2023

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp. 3.204.254.000
Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.204.252.000
2. Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Jenderal :	Rp. 104.613.000
Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 104.613.000
JUMLAH TOTAL	Rp. 3.308.865.000

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,


Dody Sukmono

Pihak Pertama,


Arif Nabari



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Harapan Lumban Gaol
Jabatan : Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Dadang Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,


Dadang Iskandar

Pihak Pertama,


Harapan Lumban Gaol

**INDIKATOR KINERJA
INSPEKTUR BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		2.	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		3.	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	90%
		4.	Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Satuan Kerja Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	85%
		5.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Satuan Kerja Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	95%
		6.	Jumlah Satuan Kerja Mitra Kerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Baik (BB)	5
		7.	Persentase Terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	100%

Program/Kegiatan Tahun 2023		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan			
1. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp.	3 248 870 000	
Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp.	3 248 870 000	
2. Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Jenderal :	Rp.	59 995 000	
Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp.	59 995 000	
JUMLAH TOTAL		Rp.	3 308 865 000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dadang Iskandar


Harapan Dumban Gaol